



PUTUSAN

Nomor 10 K/TUN/PILKADA/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. H. YUSUF SERANG KASIM**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Mulawarman RT.028/7A, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, pekerjaan Swasta;
2. **DR. Drs. MARTHIN BILLA, M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan PM. Noor, Perum Pondok Surya Indah Blok CA-23 RT.42, Sempaja Selatan, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Rabshody Roestam, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada RABSHODY ROESTAM. SH & REKAN, berkantor di Jalan Slamet Riyadi RT.26/107, Tarakan Barat, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

1. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat;
2. **KOMISI PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Pulau Sumatera RT.15, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



Objek Sengketa:

Bahwa permohonan dapat diajukan setelah proses administrasi selesai, baik dengan adanya Putusan ataupun Surat dari Panwaslu. Hal ini sesuai dengan Hasil Rumusan Diklat Teknis Fungsional Hakim Sengketa Tata Usaha Negara tanggal 10 s/d 14 Agustus 2014 yang menyimpulkan :

“... Gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota dilakukan (Pasal 154 ayat {1} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015). Hal ini sesuai juga dengan Surat MA No. 127/Tuaka.TUN/IX/2015 tanggal 4 September 2015 kepada Ketua TUN se-Indonesia ;

1. Bahwa Tergugat I Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Sebagai *ex officio* Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tarakan pada tanggal 24 Agustus 2015 telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015;
2. Bahwa Keputusan Tergugat I *a quo* memuat hal-hal yaitu antara lain sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara tahun 2015;

Kesatu : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015, adalah:

- a. Menetapkan Pasangan Calon atas nama Dr. Yusuf. SK (Calon Gubernur) dan DR. Drs. Marthin Bila, M.M., (Calon Wakil Gubernur) Memenuhi Syarat (MS) sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;
- b. DR. IR. H. Irianto Lambrie, M.M., sebagai Calon Gubernur dan H. Udin Hianggio sebagai Calon Wakil Gubernur, memenuhi syarat (MS) sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

1. Bahwa Penggugat melalui Tim suksesnya yaitu Tim Pemenangan Supaat Hadiano, S.E., pada tanggal 12 Desember 2015 telah mengajukan keberatan sebagai Sengketa Pemilukada kepada Tergugat II, dan sudah diterima sesuai tanda terima laporan pengaduan No.07/Panwaslu-Kada/XII/2015 (Bukti P-) dan kemudian pengaduan tersebut harus diputus oleh Tergugat II (Panwaslu Kota Tarakan) dalam jangka waktu 12 hari sejak diterimanya Keberatan yang diajukan Penggugat (*vide* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);
2. Bahwa keberatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat II dikarenakan adanya indikasi keterlibatan Tergugat I dengan salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Utara yakni dengan sengaja dan terencana Tergugat I tidak mendistribusikan undangan kartu pemilih berbentuk C-6 kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) untuk Kota Tarakan, terbukti kurang lebih 65.000 (enam puluh lima ribu) formulir bentuk C-6 tidak didistribusikan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan kemudian formulir bentuk C-6 tersebut dikembalikan kepada Kelurahan masing-masing;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2015 Penggugat sudah menyampaikan keberatan kepada Tergugat I, sehubungan dengan pendistribusian C-6 yang tidak sampai kepada para pemilih namun Tergugat I, berdalih bahwa C-6 bukanlah merupakan dasar dari pada penggunaan hak suara, yang kemudian pada tanggal 9 Desember 2015 terbukti kurang lebih 43.000, masyarakat pemilih tidak menggunakan haknya dikarenakan tidak mempunyai daftar C-6, hal ini jelas perbuatan Tergugat I merupakan suatu pelanggaran dikarenakan menghilangkan hak konstisional masyarakat dalam partisipasi turut serta dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara, khususnya di kota Tarakan;
4. Bahwa selanjutnya atas perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat telah melaporkan secara resmi kepada Tergugat II pada tanggal 12 Desember 2015, dengan menandatangani laporan Pengaduan yang kemudian oleh Tergugat II pada tanggal 18 Desember 2015, telah

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Rekomendasi dengan No.007/PANWAS-TRK/XII/2015 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

“Merekomendasikan kepada KPU Kota Tarakan untuk:

1. Mengevaluasi mekanisme pendistribusian formulir C-6-KWK yang dilakukan oleh KPPS;
2. Menyampaikan data jumlah formulir model C-6-KWK yang terdistribusi dan yang tidak terdistribusi kepada Pihak Pelopor, serta memberikan penjelasan penyebab/kendala sehingga tidak terdistribusikan;
3. Mengevaluasi kinerja seluruh penyelenggara pemilu disemua tingkatan (PPK, PPS, dan KPPS);
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan “Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di BAWASLU Provinsi atau PANWAS kabupaten/Kota, “Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan BAWASLU Provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/Kota dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” ;
6. Bahwa dengan jawaban Surat Panwas Kota Tarakan tersebut di atas maka Keputusan Tergugat/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara: 024/Kpts/KPU–Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;

Tenggang Waktu Diajukannya Gugatan

7. Bahwa Panwas Kota Tarakan pada tanggal 18 Desember 2015 telah menanggapi keberatan/pengaduan yang diajukan oleh PENGUGAT melalui penerbitan surat No. 007/Panwas-Trk /XII/2015, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2015 jo Undang-undang No. 8 Tahun 2015, maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT masih dalam tenggang waktu sesuai yang diperkenankan undang-undang

Pelanggaran oleh Tergugat – I sebelum Pencoblosan Dilaksanakan

8. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Gubernur dan

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Periode 2016-2021 telah dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 09 Desember 2015;

9. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu pada tanggal 8 Desember 2015 dengan surat Nomor: 52/SU-TP/KALTARA/XII/2015. mengajukan keberatan dan permasalahan kepada Tergugat I berkaitan dengan adanya tindakan yang wajib dipandang sebagai bagian untuk menghilangkan hak konstitusional masyarakat di Kota Tarakan oleh karena ditemukan pada tanggal 08 Desember 2015 tersebut Penggugat telah menemukan sekitar kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pemilih yang tidak mendapatkan formulis C-6-KWK sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah;
10. Bahwa atas surat keberatan yang diajukan Penggugat, maka Tergugat I pada hari itu juga yakni pada tanggal 8 Desember 2015 menjawab dengan surat Nomor: 88/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 yang intinya Tergugat I, hanya menjelaskan ketentuan normative didalam Undang-Undang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemilukada, dan ternyata hal itu tidak ditindak lanjuti dengan tindakan nyata berupa pengecekan ke lapangan serta tindakan serius untuk menghindari terjadinya hal sebagaimana dimaksud;
 1. Bahwa sebagai bukti dan bahan pertimbangan hukum, Penggugat I hingga saat gugatan ini diajukan tidak memberikan data kepada Penggugat sehubungan dengan tidak didibusrikannya formulir C-6-KWK sebanyak kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) di 4 kecamatan Kota tarakan yaitu Wilayah Kecamatan Tarakan Utara, Wilayah Kecamatan Tarakan Timur, Wilayah Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Barat, hal ini menimbulkan indikasi kesengajaan yang dilakukan oleh Tergugat I ;
11. Bahwa sebetulnya jika Tergugat I sebagai penyelenggara Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara jeli dan tidak terkesan melakukan Pembiaran terhadap keadaan tersebut, maka pada waktu pelaksanaan Pemilukada tanggal 09 Desember 2015, tidak terdapat jumlah jiwa pilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam jumlah yang signifikan sebagaimana diuraikan dalam butir 6 (enam) diatas, walaupun hal itu sudah diingatkan oleh Penggugat secara resmi melalui surat maupun secara langsung bertemu dengan Tergugat I;
12. Bahwa diakui kalau secara yuridis normatif telah diberikan alternatif berkaitan dengan penggunaan hak suara oleh jiwa pilih, akan tetapi

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dilapangan telah berbicara lain, bahkan ada bukti seolah Tergugat I telah dengan sengaja membiarkan masalah itu terjadi dan tidak berupaya menyelesaikannya dengan wewenang maupun mekanisme yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga hal ini merupakan kesengajaan dari Tergugat I yang berdampak langsung kepada perolehan suara Penggugat maupun tingkat partisipasi masyarakat yang memiliki hak suara pada pesta Pemilukada Kalimantan Utara tersebut khususnya Kota Tarakan;

13. Bahwa melalui Media Masa (baik cetak maupun elektronik) Ketua KPUD Kota Tarakan (Tergugat I) telah mengakui adanya sekitar kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pilih di Kota Tarakan yang tidak diberikan Formulir C-6 sebelum hari pencoblosan walaupun alasan-alasan yang dikemukakan tersebut harus dilakukan uji materi secara riil untuk diketahui adanya kesengajaan dari Tergugat I membiarkan rakyat kehilangan hak konstitusionalnya;
14. Bahwa oleh karena sikap Tergugat I selaku penyelenggara pilkada wilayah Kalimantan Utara ternyata tidak bertanggung jawab, maka Penggugat sebagai kontestan dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara telah dirugikan, dan karena itulah maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;
15. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut ternyata telah dipersiapkan secara terencana, terbukti dengan tidak beredarnya Formulir C-6 tersebut tidak ada satupun dari pihak pasangan Calon Gubernur (Irianto Lamrie) dan H. Udin Hiangio (Calon Wakil Gubernur) yang mengajukan keberatan baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II pada saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi, hal inilah yang menjadi dasar laporan dan keberatan Penggugat yang kemudian diakui oleh Tergugat I (Ketua KPUD Tarakan) tersebut ;
16. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015, Penggugat mengajukan keberatan secara resmi kepada Tergugat II tentang perbuatan Tergugat I, yang dengan indikasi sengaja tidak membagikan undangan pemilih yaitu C-6-KWK kepada masyarakat Kota Tarakan khususnya para pendukung Penggugat, bahkan telah nyata Tergugat I melakukan tindakan pidana pemilu, namun nyatanya Tergugat II tidak mengambil



tindakan atas perbuatan Tergugat I sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Tarakan maupun bagi Penggugat;

Pelanggaran – Pelanggaran Pada Saat Pencoblosan

17. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk tidak memberikan Formulir C-6 kepada Pemilih maksimal sehari sebelum berlangsungnya Pemilukada, berlanjut sehingga pada tanggal 09 Desember 2015, terjadi kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pilih di Kota Tarakan yang tidak diberikan Formulir C-6 tersebut yang notabene tidak dapat menggunakan hak pilihnya, bahkan setelah Penggugat melakukan pengecekan di-lapangan ternyata mereka yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah mereka pendukung Pasangan Nomor Urut 1 yakni Penggugat;
18. Bahwa fakta lain yang ditemukan adalah ketika ada warga yang hendak memberikan suara di TPS, mendatangi TPS oleh karena tidak diberikan formulis C-6 walaupun namanya ada didalam DPT, dengan menunjuk KTP pun tidak diberikan kesempatan untuk memberikan suaranya, dan jelas-jelas tindakan itu adalah suatu kejahatan atau pelanggaran yang bersifat sangat sistematis dan terencana yang menyebabkan terjadinya penurunan perolehan suara Penggugat dalam Pemilukada Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2015 tersebut, dan tentunya sangat merugikan kepentingan Penggugat sebagai kontestan Pemilukada itu;
19. Bahwa selain keadaan diatas, ternyata pula Tergugat I yang nyata mengetahui adanya permasalahan itu tidak melakukan tindakan procedural guna menyelesaikannya, patut dianggap sebagai kesengajaan untuk merugikan Penggugat, dan karena itu Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 tersebut adalah tidak demokratis, melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 sehingga hasilnya haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, serta penyelesaian masalahnya melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Yang Terhormat untuk memerintahkan dilakukan Pemilukada Ulang di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk menggunakan hak politiknya yang dijamin dalam undang-undang yang berlaku;
20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;

21. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara;
22. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Tergugat I, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Kalimantan Utara;
23. Bahwa Tergugat II yang telah menerima laporan dari Penggugat ternyata tidak mengambil suatu tindakan apapun sehubungan dengan perbuatan Tergugat I yang disinyalir telah melakukan perbuatan tindakan pidana pemilu dengan sengaja dan terencana tidak mendistribusikan surat undangan pemilih yaitu C-6-KWK kepada masyarakat secara baik dan benar bahkan cenderung dengan sengaja bekerja sama dengan tim yang dibentuk baik oleh Tergugat I (PPK,PPS dan KPPS) maupun tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015 yaitu Pasangan DR. Ir. H. Irianto Lamrie, M.M., dan H. Udin Hianggio (IRAU) dengan Nomor urut 2 , dengan tujuan agar hasil perhitungan suara dimenangkan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nomor urut 2 (IRAU);
24. Bahwa Keputusan Tergugat II *a quo* telah melanggar hukum karena berdasarkan Pasal 30 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015 secara tegas dan jelas menyatakan, perkara yang mengandung unsur pidana oleh Panwas harus meneruskan kepada Penegak Hukum / GAKUMDU. Berdasarkan hasil dari proses verifikasi yang menemukan adanya indikasi pidana yang dilakukan oleh calon maupun penyelenggara pemilu, seharusnya Tergugat II, meneruskan temuan tersebut ke

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAKUMDU bukan memproses dalam sengketa PemiluKada sebagaimana yang dituangkan dalam Rekomendasi No. 007/PANWAS-TRK/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 tersebut;

25. Bahwa Penggugat sebagai Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara Periode 2016-2021, melalui Tim Pemenangan telah mengikuti seluruh rangkaian atau tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dijadwalkan oleh Tergugat I sebagai Penyelenggaranya;
26. Bahwa dalam kepentingan itu, sebagai salah satu kontestan pemilihan pada tanggal 08 Desember 2015 menemukan dan telah mengajukan Surat Klarifikasi Penyebaran Form C-6 dengan Nomor: 52/SU-TP/KALTARA/XII/2015 yang ditujukan kepada Tergugat II;
27. Bahwa ternyata Tergugat I dalam waktu singkat telah menyampaikan surat balasan kepada Penggugat melalui Tim Pemenangan Pasangan Pejuang dr. Jusuf SK dan DR. Marthin Billa dengan Surat Nomor: 088/KPU-Kota-021.436188/XII/2015 bertanggal 08 Desember 2015 yang menguraikan penjelasan Tergugat II atas surat yang diajukan oleh Penggugat;
28. Bahwa ternyata di dalam surat penjelasan yang diberikan oleh Tergugat I tersebut, bukan merupakan penjelasan berdasarkan hasil evaluasi terhadap adanya kesalahan yang dilaporkan dan tidak pula menjawab laporan yang diajukan oleh Penggugat, melainkan hanya bersifat teoritis dan sangat normatif dan sama sekali tidak memuat tindakan nyata yang dilakukan Tergugat I sebagai Penyelenggara atas ancaman kehilangan hak rakyat yang diatur secara tegas di dalam Undang Undang Dasar 1945;
29. Bahwa akibat tidak dilakukannya perbaikan oleh Tergugat I, ternyata kekhawatiran Penggugat pun terjadi yaitu pada tanggal 09 Desember 2015 atau pada saat pencoblosan ternyata untuk Kota Tarakan terdapat kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, yang jelas-jelas merugikan kepentingan Penggugat sebagai kontestan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
30. Bahwa atas kenyataan terdapat kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, Penggugat telah mendatangi masyarakat tersebut untuk mengetahui alasan tidak

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat digunakannya hak konstitusional mereka pada hari pencoblosan, makajawaban yang diberikan sangat mengejutkan yaitu antara lain:

- Pemilih yang terdapat didalam Daftar Pemilih Tetap tidak diberikan formulir C-6 oleh KPPS dimana tempat domisili;
- Ada peran PPS maupun RT yang tidak jujur serta berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, metode yang digunakan terlebih dahulu mendatangi rakyat dan menanyakan nanti pada saat pencoblosan, nomor urut berapakah yang dipilih, ketika pemilih menjawab Nomor Urut 1 atau Pasangan Pejuang, maka tidak dibagikan formulir C-6 pada esok harinya bahkan sampai pemilihan dilaksanakan;
- Pemilih yang agak paham tentang cara alternatif agar dapat menggunakan hak suaranya, mendatangi TPS pada hari pencoblosan dengan membawa KTP tetapi sangat disayangkan ternyata oleh PPS di TPS setempat tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;

Dan semuanya akan dibuktikan dalam pembuktian;

31. Bahwa perjuangan Penggugat tidak berhenti di situ, bahkan pada tanggal 11 Desember 2015 telah mengajukan surat kepada Panwas Kota Tarakan yang berisi Keberatan terhadap proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara oleh karena permasalahan sebagaimana dimaksud di atas dan ternyata hal itu baru dijawab oleh Panwas Kota Tarakan pada tanggal 16 Desember 2015 pada saat unjuk rasa yang dilakukan secara damai oleh masyarakat simpatisan Penggugat;
32. Bahwa atas kenyataan-kenyataan sebagaimana atelah dikemukakan di dalam alasan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas , Penggugat secara prosedural telah melakukan tindakan yang tepat guna memperjuangkan hak 43.000 (empat puluh tiga ribu) orang pemilih yang secara disengaja telah dihilangkan hak konstitusionalnya oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang ternyata pula secara kualitatif merugikan kepentingan politik dari Penggugat secara langsung ataupun tidak langsung;
33. Bahwa sikap Tergugat I yang diam dan tidak teliti terhadap fungsi dan tugasnya termasuk kepada Tergugat II yang tidak melakukan tindakan evaluasi secara riil yang mendatangkan kerugian kepada Penggugat adalah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan baik secara



administratif maupun pelanggaran yang bersifat sistematis untuk menguntungkan pihak tertentu, oleh karena dalam pandangan Penggugat, jika 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pilih menggunakan hak konstitusionalnya, maka hasil akhir penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2015 akan terjadi tidak seperti fenomena sekarang ini;

34. Bahwa sumber data pemilih yang digunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah disahkan dengan Keputusannya sendiri, ternyata tidak valid dan terdapat kejanggalan yang seharusnya dapat di hindarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena ternyata setelah Penggugat melakukan evaluasi ternyata masih terdapat nama pemilih ganda, masih terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia tetapi namanya ada dalam DPT, selain tidak diberikannya Formulir C-6 kepada rakyat yang terdaftar di dalam DPT itu sendiri;
35. Bahwa dengan realitas itulah, maka dalam pandangan Penggugat pelanggaran yang terjadi sebagaimana dalam gugatan ini dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga dokumen DPT yang dimiliki dan dijadikan Pedoman oleh Para Tergugat tersebut tidak sah, dengan demikian Keputusan Para Tergugat tentang DPT Kalimantan Utara harus dibatalkan dan tidak dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kalimantan Utara;
36. Bahwa tentang tidak diberikannya formulir C-6, jelaslah sudah ternyata Para Tergugat sebagai penyelenggara telah melakukan pelanggaran pemilu yang tentu menghilangkan hak konstitusional yang juga merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dengan keadaan itu maka Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
37. Bahwa selain itu untuk tetap memperoleh suatu hasil yang baik dengan proses pemilihan yang demokratis dan jujur sebagaimana amanat undang-undang, maka patut menurut hukum untuk memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kota Tarakan dengan terlebih dahulu dilaksanakan perbaikan DPT yang cacat, dan dengan pengawasan yang melekat, independen serta transparan oleh pihak yang berwenang;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan pelanggaran Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2015;
3. Menyatakan Daftar Pemilih Tetap yang digunakan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 09 Desember 2015 tidak sah dan batal demi hukum ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II supaya segera melakukan ulang tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan atau setidaknya untuk kota Tarakan setelah putusan dibacakan;
6. Membatalkan semua hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 termasuk perhitungan suara, rekapitulasi maupun semua hasil yang lahir dari tanggal 09 Desember 2015;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta mempunyai pertimbangan lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 28 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 33/G/PILKADA/2015/PT.TUN.JKT., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 Desember 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 30 Desember 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tidak diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Objek Sengketa :

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan Kasasi tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan ketentuan bahwa pemohon kasasi telah memenuhi ketentuan syarat formal sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan setelah proses administrasi selesai, baik dengan adanya Putusan ataupun Surat dari Panwaslu. Hal ini sesuai dengan Hasil Rumusan Diklat Teknis Fungsional Hakim Sengketa Tata Usaha Negara tanggal 10 s/d 14 Agustus 2014 yang menyimpulkan : "... Gugatan terhadap Obyek Sengketa tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten Kota dilakukan (Pasal 154 ayat {1} Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015). Hal ini sesuai juga dengan Surat MA No. 127/Tuaka.TUN/IX/2015 tanggal 4 September 2015 kepada Ketua TUN se-Indonesia;
2. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan Kasasi tersebut juga telah salah dalam memahami terkait dengan objek yang disengketakan yang hanya membatasi pada permasalahan tentang penetapan Pasangan calon, padahal secara jelas bahwa persoalan yang di ajukan pemohon juga sangat terkait dengan

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan penetapan calon oleh Termohon Kasasi I Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Sebagai *ex officio* Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tarakan pada tanggal 24 Agustus 2015 telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 024/Kpts/KPU-Prov-034/Tahun 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 ;

3. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak mempertimbangkan bahwa sebenarnya pemohon kasasi telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dimana melalui Tim suksesnya yaitu Tim Pemenangan Supaat Hadianito, S.E., pada tanggal 12 Desember 2015 telah mengajukan keberatan sebagai Sengketa Pemilukada kepada Termohon Kasasi-II, dan sudah diterima sesuai tanda terima laporan pengaduan No.07/Panwaslu-Kada/XII/2015 (Bukti P-) dan kemudian pengaduan tersebut harus diputus oleh Tergugat-II (Panwaslu Kota Tarakan) dalam jangka waktu 12 hari sejak diterimanya Keberatan yang diajukan Penggugat (*vide* Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015);
4. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harusnya juga mempertimbangkan persoalan yang sangat substantif dalam rangka penegakan prinsip-prinsip Demokrasi dimana keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi II dikarenakan adanya indikasi keterlibatan Termohon Kasasi I dengan salah satu pasangan calon Gubernur Kalimantan Utara yakni dengan sengaja dan terencana Termohon Kasasi-I tidak mendistribusikan undangan kartu pemilih berbentuk C-6 kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) untuk Kota Tarakan, terbukti kurang lebih 65.000 (enam puluh lima ribu) formulir bentuk C-6 tidak didistribusikan kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan kemudian formulir bentuk C-6 tersebut dikembalikan dikembalikan kepada Kelurahan masing-masing ; dimana Termohon Kasasi I, berdalih bahwa C-6 bukanlah merupakan dasar dari pada penggunaan hak suara, yang kemudian pada tanggal 9 Desember 2015 terbukti kurang lebih 43.000, masyarakat pemilih tidak menggunakan haknya dikarenakan tidak mempunyai daftar C-6, hal ini jelas perbuatan Termohon Kasasi-I merupakan suatu pelanggaran dikarenakan menghilangkan hak konstitusional masyarakat dalam

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertisipasi turut serta dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara, khususnya dikota Tarakan;

5. Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harusnya mempertimbangkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan "Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di BAWASLU Provinsi atau PANWAS kabupaten/Kota, "Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan BAWASLU Provinsi dan/atau PANWAS Kabupaten/Kota dapat diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara" ; bahwa berdasarkan ketentuan tersebutlah maka pengajuan gugatan Pemohon Kasasi sebenarnya telah memenuhi syarat formalitasnya dan objek yang disengketakan jelas merupakan objek dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena dengan jawaban Surat Panwas Kota Tarakan tersebut di atas maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara: 024/Kpts/KPU–Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 merupakan Objek Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah jika dalam pertimbangan putusannya menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mempermasalahkan penetapan pasangan calon, padahal apa Pemohon ajukan justru akan berkaitan langsung dengan penetapan pasangan calon (Keputusan KPU No.024/Kpts/KPU–Prov-034/Tahun 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015) karena keberatan yang telah terlebih dahulu pemohon layangkan kepada Termohon-I pada tanggal 8 Desember 2015 dengan surat Nomor : 52/SU-TP/KALTARA/XII/2015. Perihal mengajukan keberatan dan permasalahan berkaitan dengan adanya tindakan yang wajib dipandang sebagai bagian untuk menghilangkan hak konstitusional masyarakat di Kota Tarakan oleh karena ditemukan pada tanggal 08 Desember 2015 tersebut Penggugat telah menemukan sekitar kurang lebih 43.000 (empat puluh tiga ribu) jiwa pemilih yang tidak mendapatkan formulis C-6-KWK sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan Kepala Daerah, maka penetapan pasangan calon tersebut akan menjadi sia-sia belaka karena hal ini akan menimbulkan kesengajaan perolehan hasil suara yang sebenarnya antara pasangan calon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta seharusnya melihat fakta hukum yang menunjukkan sesungguhnya putusan penetapan pasangan calon oleh Termohon Kasasi-I seharusnya disertai dengan tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya secara baik sebagai penyelenggara Pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara dan tidak terkesan melakukan Pembiaran terhadap keadaan tersebut, maka pada waktu pelaksanaan Pemilukada tanggal 09 Desember 2015, tidak terdapat jumlah jiwa pilih yang tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam jumlah yang signifikan sebagaimana diuraikan dalam butir 6 (enam) diatas, padahal hal ini sudah diingatkan oleh Penggugat secara resmi melalui surat maupun secara langsung bertemu dengan Termohon Kasasi-I ;
8. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta harusnya juga melihat sikap Termohon selaku penyelenggara pilkada wilayah Kalimantan Utara ternyata tidak bertanggung jawab, maka Penggugat sebagai kontestan dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Utara telah dirugikan, dan karena itulah maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;
9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut terkesan terburu-buru dan di luar kelaziman, karena putusan tersebut di berikan tanpa meminta keterangan dari Pemohon Kasasi bahkan tanpa di hadir oleh Termohon Kasasi sama sekali;
10. Bahwa berdasarkan dari apa yang telah terurai diatas maka nyatalah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutuskan perkara ini telah keliru memahami gugatan pemohon dan salah dalam menerapkan hukum karenanya sangat beralasan apabila Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat bukan tentang keputusan penentuan pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah, tetapi mengenai perbuatan-perbuatan lain yang mestinya telah diputus oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten dengan putusan yang

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 10/ K/TUN/PILKADA/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final dan mengikat, yaitu suatu rangkaian administrasi pemilihan umum kepala daerah yang harus sudah diselesaikan sebelum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten menerbitkan keputusan tentang pasangan calon;

- Bahwa alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Dr. H. YUSUF SERANG KASIM, DKK., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **Dr. H. YUSUF SERANG KASIM**, 2. **DR. Drs. MARTHIN BILLA, M.M.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00.(lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
Nip. 220000754.